



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id  
**BEKASI**

321241

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 038 / IX / SK-SD / BPMPT / 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**  
**“ AL-MAGHFIRAH GENIUS SCHOOL ”**  
**DESA TELAJUNG, KECAMATAN CIKARANG BARAT,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-MAGHFIRAH TELAJUNG beralamat di Jl. Raya Kp. Utan Setu Telajung RT 001.009, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) AL-MAGHFIRAH GENIUS SCHOOL ;
  - bahwa Yayasan AL-MAGHFIRAH TELAJUNG telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) AL-MAGHFIRAH GENIUS SCHOOL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

*Izin Operasional Sekolah – BPMPT Kab. Bekasi*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : INE MULYATI, SH.M.Kn.  
Tanggal : 12 MEI 2012  
Nomor : - 9 -

Tentang pendirian Yayasan AL-MAGHFIRAH TELAJUNG  
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan AL-MAGHFIRAH TELAJUNG  
Alamat : Jl. Raya Kp. Utan Setu Telajung RT 001.009,  
Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat,  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : SDIT AL-MAGHFIRAH GENIUS SCHOOL  
 Alamat : Jl. Raya Kp. Utan Setu, RT 01/09 Desa  
 Telajung, Kecamatan Cikarang Barat,  
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : 28 SEP 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN BERKUALITAS TERPADU



EDDI SUPRIADI, M.Si  
 Pembina Tingkat 1  
 NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.